BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Durian I No. 51 RT. 25 Tanjung Redeb - Berau. Telp : (0554) 2035631, Kode Pos : 77311
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

Tanjung Redeb, 09 April 2019

Nomor : 136/K.BAWASLU-PROV.KI-01/PM.00.02/04/2019
Lampiran : _
Perihal : Surat Himbuan Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Kepada Yth,
1. Ketua Partai Politik se-Kabupaten Berau
2. Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten Berau
3. Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kaltim

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
   Pasal 275 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Kampanye Pemilu sebagaimana dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui pemasangan alat peraga di tempat umum*"

   Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang*".

   Pasal 276 ayat (1) "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang*".

   Pasal 278 "*Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasar 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*".

   Pasal 1 angka 36 "*Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu*".

   Pasal 492 "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu
   Pasal 34 ayat (7) "*Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu*".

   Pasal 34 ayat (8) "*Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara*".

   Pasal 1 angka 34 "*Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu*"

Scanned by CamScanner

II. **Uraian**

1. Bahwa pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye merupakan metode kegiatan kampanye;
2. Bahwa alat peraga kampanye sangat banyak terpasang di Kabupaten Berau
3. Bahwa melakukan kampanye (memasang alat peraga kampanye) di luar jadwal adalah perbuatan tindak pidana pemilu;
4. Bahwa untuk menertibkan/membersihkan alat peraga kampanye (APK) / Bahan Kampanye (BK) termasuk jenis Stiker atau Branding yang terpasang dimobil pribadi /Tim sukses,Caleg maupun dirumah-rumah penduduk agar dapat segera dilepas.

III. **Himbauan**

Berdasarkan dasar hukum dan uraian tersebut di atas maka kami menghimbau kepada Peserta Pemilu Kabupaten Berau:

1. Membersihkan seluruh alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang masih terpasang sebelum tanggal 14 April 2019 agar memiliki waktu yang cukup untuk sehingga tanggal 16 April 2019 tidak ada lagi alat peraga kampanye yang terpasang diseluruh wilayah Kabupaten Berau ;
2. Membersihkan sendiri alat peraga kampanye yang terpasang untuk menghindari kemungkinan konflik antar Peserta Pemilu dan terhindar dari perbuatan pidana pemilu yakni melakukan kampanye diluar jadwal yang dapat mengakibat pidana kurungan paling 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 14 - 16 April 2019 Bawaslu Kabupaten Berau serta Stakholder terkait akan melakukan penertiban Bersama dalam rangka menjaga estetika keindahan di wilayah Kabupaten Berau.

IV. Demikian himbauan ini kami sampaikan demi terciptanya Pemilu yang tertib, bersih dan berkeadilan.

Bawaslu Kabupaten Berau
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN BERAU
KETUA

Nadrah, S.Pd

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Kaltim sebagai laporan*
2. *Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau*
3. *Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau*
4. *KPU Kabupaten Berau*
5. *Polres Berau*
6. *Kodim 0902 Tanjung Redeb*
7. *Dinas Perijinan Kabupaten Berau*
8. *Arsip*

Scanned by CamScanner